



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 127-K/PM.III-12/AD/X/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Bagio Didik Mariyanto.  
Pangkat / NRP : Serda/31000633081078.  
Jabatan : Babinsa Ramil 0819/17 Pasrepan.  
Kesatuan : Kodim 0819 Pasuruan Korem 083/Bdj.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 8 Oktober 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Bumi Perkasa Rt. 05 Rw. 05 Kel.  
Ngenep, Kec. Karangploso, Kab. Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0819 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/IV/2020 tanggal 29 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan :
  - a. Perpanjangan penahanan ke 1 dari Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/07/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
  - b. Perpanjangan penahanan ke 2 dari Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/13/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
  - c. Perpanjangan penahanan ke 3 dari Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2020

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 127 - K / PM.III-12 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/18/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.

- d. Perpanjangan penahanan ke 4 dari Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/21/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
- e. Perpanjangan penahanan ke 5 dari Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/25/IX/2020 tanggal 14 September 2020
3. Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/25/PM.III-12/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal tanggal tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/39/PM.III-12/AD/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor: BP-30/A-30/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Bagio Didik Mariyanto, Serda NRP 31000633081078.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/29/IX/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Penyerahan Perkara;  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/120/K/AD/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/127-K/PM.III-12/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/127-K/PM.III-12/AD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/127-K/PM.III-12/AD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/120/K/AD/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menyerahkan dan menyimpan munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt 1951.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Potong tahanan selama penahanan sementara. Mohon untuk Terdakwa tetap ditahan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa surat yaitu:
  - 1 (satu) lembar foto 100 (seratus) butir munisi kaliber 5,56 mm; dan
  - 1 (satu) lembar foto kardus aki motor yang digunakan untuk meletakkan 100 (seratus) butir munisi kaliber 5,56 mm.

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Pembelaan (Pleido) tetapi hanya mengajukan permohonan (Klemensi) secara tertulis dipersidangan yang pada intinya menyatakan bahwa:

a. Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif dan berterusterang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan perkara pidana maupun perkara perdata.

c. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI-AD pernah mendapatkan tanda kehormatan berupa:

1) Satya Lencana Kesetiaan VIII.

2) Satya Lencana Kesetiaan XVI.

3) Satya Lencana Wira Dharma.

d. Bahwa Terdakwa selama berdinasi disatuan jajaran TNI-AD pernah melaksanakan tugas operasi di wilayah NKRI diantaranya:

1) Tugas Operasi di Ambon tahun 2002.

2) Tugas Operasi di Maluku tahun 2005.

3) Tugas Operasi Satgaspamtas RI-PNG tahun 2015.

e. Bahwa benar dalam peristiwa terjadi seperti perkara yang sedang Terdakwa hadapi saat ini, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

f. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ada niat untuk memperjualbelikan munisi caliber 5,56 mm yang didapat pada saat koeve di pos Satgas.

g. Bahwa benar Komandan Kodim 0819 Korem 083/Bdj sebagai Anjum Terdakwa mengeluarkan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman atas perkara yang dihadapi

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa a.n. Serda Bagio Didik Maiyanto NRP 31000633081078 anggota Kodim 0819 Korem 083/Bdj kepada Kadilmil III-12 Surabaya dengan surat nomor R/388/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020.

- h. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun melakukan tindak pidana.
- i. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa adalah sebagai tulang punggung dan kebanggaan keluarga.
- j. Bahwa benar Terdakwa mempunyai semangat dalam bekerja dan berdisiplin dalam berdinasi di kesatuan TNI-AD.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya serta patut menurut hukum.

Menimbang : Bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, adapun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang mendampingi selama dipersidangan adalah Windu Prabowo, S.H. Mayor Chk NRP 11010059890279, Dodi Ari Kesdiyanto, S.H. Serma NRP 21050187470186, Nurdin, S.H., M.H. Serka NRP 31950278611174, berdasarkan Surat Perintah Pangdiv 2 Kostrad Nomor Sprin/607/V/2020 tanggal 3 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 4 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2000 enam belas dan bulan Maret tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas dan tahun 2000 dua puluh

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Asrama Yonkes 2 Kostrad Malang dan di Pos Provost Yonkes 2 Kostrad Malang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AB sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Martapura Banjarmasin Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud, lalu di tempatkan di Yonarhanudri 1 Kostrad, kemudian pada tahun 2009 pindah dinas di Yonkes 2 Kostrad, selanjutnya pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Sus di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinas di Ramil 0819/17 Paserpan Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000633081078;
- b. Bahwa pada bulan September tahun 2015 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danyonkes 2 Kostrad untuk melaksanakan BP (Bantuan Personil) ke Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga dalam rangka Satgas Pamtas RI-PNG bersama 450 (empat ratus lima puluh) personil Pasukan Yonif Mekanis Raider 411/2

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostrad Salatiga;

- c. Bahwa pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wit personil Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga tiba di Pelabuhan Jayapura Papua, kemudian dilaksanakan serah terima Satgas Pamtas RI-PNG dari Komandan Satgas lama kepada Komandan Satgas Baru yang dilakukan di lapangan Kodam XVII/Cendrawasih, setelah serah terima dilaksanakan pembagian sektor Terdakwa bersama 36 (tiga puluh enam) personil Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga ditempatkan di Pos Kout Kab. Kerom;
- d. Bahwa pada saat di Pos Kout Kab. Kerom dilakukan pembersihan sekitar Pos, kemudian Terdakwa menemukan munisi SS1 Kaliber 5,56 mm yang terbungkus kaos kaki PDL warna hitam, dan Terdakwa hitung jumlahnya 100 (seratus) butir, selanjutnya Terdakwa menyimpan munisi tersebut di kotak obat, dan Terdakwa tidak melaporkan kepada Oanpos maupun Dansatgas Pamtas RI-PNG jika telah menemukan dan menyimpan munisi tersebut;
- e. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2016, 1 (satu) bulan sebelum berakhir Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga, Terdakwa mengambil kotak obat yang didalamnya ada munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir untuk dimasukkan ke dalam peti kemas bersama barang-barang pribadi maupun alat berat anggota Satgas lain yang dikumpulkan untuk dibawa ke Pelabuhan Jayapura, selanjutnya dikirim ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan menggunakan kapal barang yang berangkat terlebih dahulu, kemudian pada bulan Juni 2016 dilaksanakan serah terima Satgas, setelah serah terima pasukan Yonif Mekanis

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raider 411/2 Kostrad Salatiga kembali dengan menggunakan Kapal KRI Banjarmasin;

- f. Bahwa pada awal bulan **Juli 2016** sekira pukul 20.00 Wib pasukan Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad sampai di pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kemudian kembali ke Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga dengan menggunakan Bus, dan sampai di Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga dilanjutkan dengan acara penutupan Satgas Pamtas Papua, dan kembali ke kesatuan masing-masing, dan setelah Terdakwa sampai di Kesatuan Yonkes 2 Kostrad Malang, Terdakwa mengambil munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus kaos kaki PDL warna hitam, kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari rumah di Asrama Yonkes 2 Kostrad Malang;
- g. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa menjemput anak pulang sekolah, dan hendak pulang ke Asrama Yonkes 2 Kostrad Malang, pada saat lewat di depan Pos Provost Terdakwa dipanggil Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2), kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “punya munisi pistol dan SS1 gak?” lalu Terdakwa menjawab “kalau munisi pistol tidak ada bang, tapi kalau munisi standart SS1 ada”, kemudian Terdakwa bertanya “untuk siapa, buat apa bang?” dijawab Saksi-2 “untuk teman saya Perbakin”, kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil munisi Kaliber 5,56 mm;
- h. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke Pos Provost Yonkes 2 Kostrad sambil membawa munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang Terdakwa bungkus dalam kardus Aki, kemudian Terdakwa menyerahkan

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munisi tersebut kepada Saksi-2, dan Saksi-2 bertanya “kamu jual berapa?”, selanjutnya Terdakwa menjawab “saya tidak menjual bang, terserah abang aja”;

- i. Bahwa setelah Saksi-2 menerima munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa, sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-3 Praka Fery Diantoro di Perumdan TA 135 Rt. 04 Rw. 13 Desa Canrenggo Kec. Singosari Kab. Malang dengan maksud ingin menjualnya pada Saksi-3, setelah sampai di rumah Saksi-3, kemudian Saksi-2 menyerahkan munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir, selanjutnya Saksi-3 membayar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir, sedangkan yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar 250 butir munisi 9 mm yang Saksi-2 beli dari Kopda Suyono;
- j. Bahwa selanjutnya keesokan harinya masih dalam bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Pos Provost bawah Yonkes 2 Kostrad, kemudian Saksi-2 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang dimasukkan Saksi-2 ke dalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengucapkan “terima kasih bang, uang lanang”; dan
- k. Bahwa Terdakwa pada saat menyimpan dan menyerahkan 100 (seratus) butir munisi SS1 kaliber 5,56 mm kepada Saksi-2, Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan penyimpanan dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa tidak

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapat perintah baik berupa surat perintah maupun perintah lisan dari Komandan Satuan untuk menyerahkan munisi tersebut kepada Saksi-2.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt tahun 1951 jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah benar-benar mengerti mengenai apa yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, baik Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi), sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1.

Nama : Puji Priyanto.  
Pangkat : Serka/21060181000486.  
Jabatan : Bamin Unit Intel Kodim 0819  
Pasuruan  
Kesatuan : Korem 083/Bdj.  
Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 27 April 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rt. 01 Rw. 06 Dsn. Parasan Kel.  
Grati Tunon Kec. Grati Kab.  
Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 13.50 Wib saat Saksi melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa di Kantor Unit Intel Kodim 0819 Pasuruan dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 13.50 Wib melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menjual munisi, dalam pemeriksaan awal tersebut Terdakwa mengakui pada bulan Desember 2019 (hari dan tanggal lupa) saat Terdakwa masih tinggal di Yonkes 2 Kostrad bertemu dengan Koptu M. Yasin Alfidayat (saksi-2) yang sedang melaksanakan jaga di Pos Provost Yonkes 2 Kostrad.
3. Bahwa kemudian Koptu M. Yasin Alfidayat (Saksi-2) bertanya kepada Terdakwa: "Apakah memiliki munisi pistol", lalu dijawab Terdakwa: "Tidak punya", kemudian Koptu M Yasin Alfidayat menanyakan "Adakah munisi SS1 kaliber 5,56 mm", dijawab oleh Terdakwa: "Ada tetapi munisi tersebut siluman/tidak terdaftar", lalu Koptu M. Yasin Alfidayat (Saksi-2) bertanya: "Mau kamu jual berapa", jawab Terdakwa "Tidak dijual", kemudian Terdakwa ganti bertanya: "Untuk siapa munisi tersebut", dijawab oleh Koptu M. Yasin Alfidayat (Saksi-2): "Untuk teman saya yang di Perbakin".
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Yonkes 2 Kostrad untuk mengambil munisi Kaliber 5,56 mm lalu menyerahkan kepada Koptu M. Yasin Alfidayat (Saksi-2) di piketan Pos Provost Yonkes 2 Kostrad;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan memberikan munisi SS1 Kaliber 5,56 mm kepada Koptu M. Yasin Alfidayat (Saksi-2) sejumlah 100 (seratus) butir dan pada saat itu Terdakwa tidak berniat menjual hanya

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberi saja tetapi Koptu M. Yasin Alfidayat (Saksi-2) memaksa memberi uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam kantong celana Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan munisi tersebut saat Terdakwa BP di Batalyon 411 waktu Satgas di Papua pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dimana munisi tersebut didapatkan dari anggota Pos Kout di Kab. Keerom saat serah terima dengan anggota Satgas sebelumnya dan Saksi tidak mengetahui siapa anggota Satgas sebelumnya tersebut.
  7. Bahwa Terdakwa hanya sekali melakukan transaksi munisi SS1 Kaliber 5,56 mm dan tidak ada barang lain yang diserahkan maupun dijual kepada Koptu M. Yasin Alfidayat (Saksi-2) serta tidak pernah memberikan kepada orang lain dan waktu penyerahan di piketan Pos Provost Yonkes 2 Kostrad tidak ada seorangpun yang melihat.
  8. Bahwa Terdakwa mengakui pada saat menjual dan menyerahkan 100 (seratus) butir munisi SS1 Kaliber 5,56 mm kepada Koptu M. Yasin Alfidayat (Saksi-2), Terdakwa tidak ada ijin atau pihak lain yang berwenang.
  9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan munisi sebanyak 100 (seratus) butir kepada Koptu M. Yasin Alfidayat (Saksi-2) karena akan diberikan kepada teman Koptu M. Yasin Alfidayat di Perbakin.
  10. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa Koptu M. Yasin Alfidayat (Saksi-2) memberikan munisi SS1 Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir kepada temannya di Perbakin dan Saksi tidak tahu siapa nama anggota Perbakin tersebut.
  11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Koptu M. Yasin Alfidayat (Saksi-2) kenal dengan

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Teroris atas nama Sdr. Muhammad Juher Bin Samo, Sdr. Yanto dan Sdri. Ita yang ditangkap oleh Tim Densus 88 Satgaswil Jatim bersama Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim di Kantor Samudra Jaya Abadi Jl. Kunti No. 72 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 pada hari berikutnya.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan lupa.

Saksi – 2.

Nama : Muhammad Yasin Alfidayat  
Pangkat : Koptu, 31000227000781  
Jabatan : Tajurkers 1 Ton Patob Kikeslap 2  
Kesatuan : Yonkes 2/YBH/2 Kostrad  
Tempat/tanggal lahir : Probolinggo, 15 Juli 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 2/YBH/2 Kostrad Karangploso Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Yonkes 2 Kostrad saat Saksi alih tugas ke Yonkes 2 Kostrad dalam hubungan senior junior dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Fery Diantoro (Saksi-3) anggota Lanud Abd. Saleh Malang sejak tahun 2018 dari Facebook dimana saat itu Saksi Chat Sdr. Praka Fery Diantoro (Saksi-3) dengan tujuan menanyakan jenis dan harga kendaraan.

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pada tahun 2019 (tanggal dan bulan lupa) sekira pukul 09.00 Wib saat Latbakjatri (Latihan Menembak Senjata Ringan) mengetahui jika Terdakwa telah menyimpan dan memiliki munisi SS1 Kaliber 5,56 mm dan pada saat istirahat di lapangan tembak Terdakwa bercerita kepada Saksi serta teman-teman dengan mengatakan: "Saya punya munisi SS1 sisa Satgas Ambon".
4. Bahwa kemudian pada bulan Maret tahun 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 13.00 Wib Saksi dihubungi oleh Praka Fery Diantoro melalui Telepone dengan mengatakan: "Bang saya pesan carikan munisi SS1 dan munisi pistol", Saksi menjawab: "Ok saya carikan 100 (seratus) butir munisi 5,56 mm harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) kotak munisi kaliber 9 mm Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)", selanjutnya Praka Fery Diantoro menjawab "Ok bang saya butuh 5 kotak".
5. Bahwa Saksi selanjutnya pada pukul 13.30 Wib berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mencari munisi yang dipesan oleh Praka Fery Diantoro (Saksi-3), namun Terdakwa tidak ada, karena saat itu Saksi naik jaga Pos Provost lalu Saksi kembali ke Pos Provost.
6. Bahwa kemudian Terdakwa pada pukul 14.00 Wib melewati pos Provost atas dengan menggunakan SPM lalu Saksi menghentikan Terdakwa dan menanyakan: "Punya munisi pistol dan SS1 gak" kemudian Terdakwa menjawab: "Kalau munisi pistol tidak ada bang, tapi kalau munisi standart SS1 ada", selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Dijual berapa", Terdakwa menjawab: "Saya tidak menjual bang, terserah abang aja".
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumah untuk mengambil munisi, setelah mengambil munisi dari rumah kemudian Terdakwa kembali ke Pos Provost

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menyerahkan munisi SS1 Kaliber 5.56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang Terdakwa bungkus dalam kardus aki kepada Saksi, kemudian Terdakwa bertanya: "Buat siapa bang", Saksi menjawab: "katanya dari teman saya untuk temannya perbakin".

8. Bahwa kemudian Saksi pada sekira pukul 16.00 Wib setelah turun jaga di Pos Provost atas mengantar munisi SS1 Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dengan mengendarai SPM Honda 70 (tujuh puluh) kerumah Praka Fery Diantoro (Saksi-3) di Perumdam Ta.135 RT 04 RW 13 Ds. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang (belakang Divif 2 Kostrad).
9. Bahwa Saksi setelah sampai dirumah Praka Fery Diantoro (Saksi-3) menjual munisi SS1 Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir selanjutnya Praka Fery Diantoro (Saksi-3) memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 100 (seratus) butir munisi SS1 Kaliber 5,56 mm dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi Kaliber 9 mm.
10. Bahwa Saksi selanjutnya pada pukul 16.30 Wib menelepon Kopda Suyono untuk bertemu di SPBU Warung Dowo Pasuruan untuk mengambil munisi FN Kaliber 9 mm, kemudian pada pukul 17.00 Wib Saksi berhenti di ATM BRI untuk transfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek BRI a.n. Suyono, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi pergi ke Lawang untuk meminjam kendaraan Xenia warna putih kepada temannya untuk dibawa ke Pasuruan.
11. Bahwa Saksi sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan Kopda Suyono di SPBU Warung Dowo Pasuruan, kemudian Kopda Suyono menyerahkan munisi

*Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaliber 9 mm sebanyak 5 (lima) kotak dimana 1 (satu) kotak munisi berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa Saksi setelah menerima munisi selanjutnya menelepon Praka Fery Diantoro (Saksi-3) agar merapat ke Pasar Lawang untuk mengambil pesannya.
13. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pos Provost bawah lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke saku celana belakang sebelah kiri dan Terdakwa mengucapkan: "Terima kasih bang, uang lanang".
14. Bahwa Terdakwa menjual munisi SS1 Kaliber 5,56 mm kepada Saksi hanya sekali pada bulan Maret 2020 dan munisi tersebut masih aktif serta pada waktu penyerahannya kepada Saksi tidak ada orang lain yang melihat/mengetahui.
15. Bahwa Saksi selain menjual munisi sebelumnya juga pernah menjual senjata api kepada Praka Fery Diantoro (Saksi-3) yaitu :
  - a. Pada bulan Pebruari 2020 menjual 2 (dua) pucuk pistol rakitan lengkap dengan magazen dan munisi kaliber 9 mm sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) transaksi dilakukan di rumah Praka Fery Diantoro di Perumdam Ta.135 RT 04 RW 13 Ds. Gandirenggo Kec. Singosari Kab. Malang (belakang Divif 2 Kostrad), Saksi mendapatkan pistol dan munisi tersebut dari Sertu Mulgiyanto anggota Kodim Kota Bumi Lampung Utara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - b. Pada bulan April 2020 menjual 1 (satu) pucuk

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pistol rakitan lengkap dengan magazen dan munisi 9 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tempat transaksi di rumah Praka Fery Diantoro di Perumdam Ta.135 RT 04 RW 13 Ds. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang (belakang Divif 2 Kostrad), Saksi mendapatkan pistol dan munisi tersebut dari Kopda Suyono anggota Yonkes 2 Kostrad dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sertu Mulgiyanto anggota Kodim Kota Bumi Lampung Utara dan Koptu Suyono anggota Yonkes 2 Kostrad mendapatkan Pistol dan magazen tersebut.
17. Bahwa Terdakwa pada saat menjual munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi tidak memiliki Surat Perintah secara resmi dari Kesatuan dan tidak diketahui oleh Dansat.
18. Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dan tidak pernah melakukan kontak atau berkomunikasi langsung dengan anggota Terroris atas nama Sdr. Muhammad Juher Bin Sarno, Sdr. Yanto dan Sdri. Ita yang ditangkap oleh Tim Densus 88 Satgaswil Jatim bersama Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim di Kantor Samudra Jaya Abadi Jl. Kunti No. 72 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir telah diserahkan oleh Praka Fery (Saksi-3) kepada anggota Teroris dan Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan yang bersifat radikalisme dan untuk Terdakwa Saksi tidak tahu apakah pernah mengikuti kegiatan yang bersifat radikalisme atau tidak.

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3.

Nama : Fery Diantoro  
Pangkat : Praka, 541745  
Jabatan : Ta Teknisi Rangpes Sathar 32  
Depohar 30  
Kesatuan : Lanud Abd. Saleh Malang  
Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 22 Maret 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumdam TA 136, RT.004 RW.  
13 Kel. Candi Renggo  
Kec.Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Koptu Muhammad Yasin Alfidayat kenal sejak tahun 2017 di Malang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib. dihubungi oleh Sdr. Juher dengan mengatakan: “Ada peluru kah”, dan Saksi jawab: ” Saya tanyakan dulu kepada teman saya”, kemudian pada pukul 13.30 Wib Saksi menghubungi Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) dengan mengatakan: “Bang ijin ada munisi SS1 dan pistol ngak”, selanjutnya Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) menjawab: “Ya, saya carikan dulu nanti saya kabari”.
3. Bahwa selanjutnya Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) sekira pukul 14.00 Wib menghubungi Saksi dengan mengatakan: “Ini pelurunya ada, munisi caliber 5,56 mm SS1 per 20 (dua puluh) butir dengan harga RP.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Juher dengan mengatakan: “ini ada 5 (lima) strip Kaliber 5,56 mm SS1 sebanyak 100 (seratus) butir”, dan Sdr. Juher menjawab: “Saya butuh 6 (enam) strip 5.56 mm SS1 sebanyak 60 (enam puluh) butir dan caliber 9 mm 3 (tiga) kotak sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir”.
5. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) bahwa: “Teman saya bersedia membeli 6 (enam) strip 5,56 mm SS1 sebanyak 60 (enam puluh) butir dan Kaliber 9 mm 3 (tiga) kotak sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir”, dan menghubungi Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) mengatakan: “Kalau mau beli semua”.
6. Bahwa kemudian Saksi menyampikan kepada Sdr. Juher bahwa apabila bersedia harus membeli semua, dan Sdr. Juher bersedia membeli semua munisi aktif caliber 5.56 mm SS1 100 (seratus) butir dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian per 20 (dua puluh) butir harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan caliber 9 mm 5 (lima) kotak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian perkotak dengan isi 50 (lima puluh) butir seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi memberikan uang DP dengan cara ditransfer kepada Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada keesokan harinya masih bulan Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) datang kerumah Saksi untuk mengantar dan menyerahkan munisi kaliber 5.56 mm SS1 sebanyak 100 (seratus) butir dan

*Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caliber 9 mm 5 (lima) kotak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, kemudian Saksi menyampaikan kepada Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) "Sisa uangnya setelah saya menyerahkan munisi ini kepada teman saya".

8. Bahwa selanjutnya Saksi sekira pukul 19.30 Wib berangkat ke Desa Sudimoro Kec. Bulu Lawang Kab. Malang menuju kerumah Sdr. Juher untuk melakukan transaksi jual beli munisi, dan setelah Saksi menunjukkan munisi kaliber 5.56 mm SS1 sebanyak 100 (seratus) butir dan caliber 9 mm 5 (lima) kotak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, kemudian Sdr. Juher menyerahkan uang yang sudah di DP sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi melakukan pertemuan dengan Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) bertempat di bawah jembatan Fly Over Aijosari Kota Malang untuk menyerahkan uang sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2).
10. Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan jual beli senjata api dan munisi untuk mendapatkan keuntungan, padahal Saksi sudah mengetahui bahwa anggota TNI tidak dibenarkan atau dilarang menyimpan, memiliki, menerima, menyerahkan maupun menjual senpi, munisi atau sesuatu barang peledak tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Martapura Banjarmasin Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Karangploso Malang selanjutnya ditempatkan di Yonarhanudri 1 Kostrad kemudian pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Sus di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Koramil 0819/17 Paserpan Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000633081078.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Koptu Muhammad Yasin Alfidayat sejak bersama-sama dinas di Yonkes 2 Kostrad dalam hubungan senior junior namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal lupa bulan September tahun 2015 saat berdinas di Yonkes 2 Kostrad mendapat Surat Perintah dari Danyonkes 2 Kostrad untuk BP (Bantuan Personil) ke Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga untuk Satgas Pamtas RI- PNG, dimana dalam penugasan tersebut melibatkan kekuatan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) personil Pasukan Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga dan setiap personil dibekali sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi, namun yang diserahkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir sedangkan yang 100 (seratus) butir disimpan di Kotis selanjutnya berangkat menuju ke Papua dengan menggunakan KRI Teluk Teratai.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal lupa bulan Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wit personil Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga tiba di Pelabuhan Jayapura Papua kemudian ditampung di Kodam XVII/Cendrawasih selama 2 (dua) hari

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada hari pertama dilakukan serah terima Satgas Pamtas RI-PNG antar Komandan Satgas lama dengan Komandan Satgas Baru yang dilakukan di lapangan Kodam XVII/Cendrawasih.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui pada hari kedua Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga dibagi ke masing-masing Pos untuk melakukan serah terima dengan Satgas dari Yonif 423 dimana saat itu Terdakwa bersama 36 (tiga puluh enam) personil Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga ditempatkan di Pos Kout Kab. Kerom dan berangkat dari Kodam XVH/Cenderawasih sekira pukul 17.00 Wit sampai di Pos pukul 21.00 Wit selanjutnya dilakukan serah terima Pos yang dilakukan oleh Danpos lama dengan Danpos baru dilanjutkan istirahat dan sebagian melakukan jaga serambi.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wit dilakukan apel pagi diambil oleh Batih Kompi selanjutnya Terdakwa beserta personil lainnya melaksanakan korve pembersihan barak kemudian melakukan kurve dibawah rumah panggung dan pada saat membersihkan sampah Terdakwa menemukan munisi SS1 Kaliber 5,56 mm dalam keadaan terbungkus kaos kaki PDL warna hitam kemudian Terdakwa hitung jumlahnya 100 (seratus) butir selanjutnya Terdakwa mengamankan dan menyimpan munisi tersebut di kotak obat dan Terdakwa tidak melaporkan kepada Danpos maupun Dansatgas Pamtas RI-PNG jika telah menemukan dan menyimpan munisi tersebut.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal lupa bulan Mei 2016 1 (satu) bulan sebelum berakhir Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga, mengambil kotak obat yang didalamnya ada munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir untuk

*Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam peti kemas bersama barang-barang pribadi maupun alat berat anggota Satgas lain yang dikumpulkan untuk dibawa ke Pelabuhan Jayapura, selanjutnya dikirim ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan menggunakan kapal barang yang berangkat terlebih dahulu.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wit Satgas Pamtas RI-PNG melakukan serah terima Pos kemudian setelah serah terima berangkat menuju ke Kodam XVII/Cenderawasih dan dilaksanakan serah terima Dansatgas lama dengan Dansatgas baru bertempat dilapangan Kodam XVII/Cenderawasih, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wit Satgas lama berangkat menuju ke pelabuhan Jayapura lalu sekira pukul 17.00 Wit berangkat menuju pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan menggunakan KRI Banjarmasin.
9. Bahwa Terdakwa dan rombongan Satgas Pamtas RI-PNG pada tanggal lupa awal bulan Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib sampai di pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakan apel pagi di Dermaga dan dilakukan pemeriksaan Personil maupun Materil oleh Pomdam IV/Diponegoro.
10. Bahwa rombongan Satgas Pamtas RI-PNG setelah selesai pemeriksaan Pomdam IV/Diponegoro pada sekira pukul 12.00 Wib kembali ke Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga dengan menggunakan Bus dan sampai di Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga sekira pukul 16.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB dilanjutkan dengan acara penutupan Satgas Pamtas Papua dan kembali ke kesatuan masing-masing.
11. Bahwa Terdakwa pada tanggal lupa bulan Juli 2016 sekira pukul 23.00 Wib saat akan kembali ke

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Yonkes 2 Kostrad Malang, Terdakwa mengambil munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus kaos kaki PDL warna hitam dari kotak obat lalu Terdakwa masukkan kedalam rangsel, kemudian pada pukul 24.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonkes 2 Kostrad bersama 13 (tiga belas) personil lainnya sampai di Yonkes 2 Kostrad Malang sekira pukul 07.00 Wib.

12. Bahwa Terdakwa setelah sampai di kesatuan Yonkes 2 Kostrad Malang dilakukan penyambutan pemulangan Satgas, dan anggota yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-PNG melaksanakan apel selanjutnya kembali kerumah masing-masing, selanjutnya setelah sampai di Asrama Yonkes 2 Kostrad Terdakwa mengeluarkan munisi tersebut dari dalam rangsel lalu Terdakwa simpan di dalam lemari bersama dengan menyimpan kunci motor.
13. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wib setelah selesai menjemput anak pulang sekolah lewat didepan Pos Provost Yonkes 2 Kostrad Malang kemudian Terdakwa dipanggil oleh Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) dan menanyakan: "Punya munisi pistol atau tidak", lalu Terdakwa menjawab: "Tidak ada", selanjutnya Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) bertanya lagi: "Kalau standar punya gak", kemudian Terdakwa menjawab: "Kalau munisi standar (munisi kaliber 5,56 mm) saya ada bang", selanjutnya Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) mengatakan: "Tidak apa-apa", lalu Terdakwa menanyakan: "Untuk siapa, buat siapa bang", lalu Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) menjawab: "Untuk teman saya Perbakin", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil munisi Kaliber 5,56 mm tersebut.
14. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan munisi

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang Terdakwa bungkus dalam kardus warna putih dimasukkan dalam kardus aki kepada Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) bertempat di Pos Provost atas Yonkes 2 Kostrad, dan pada saat menyerahkan munisi tersebut Koptu Yasin (Saksi-2) bertanya: "Kamu jual berapa", lalu dijawab oleh Terdakwa: "Saya tidak tahu bang karena saya tidak pernah menjual munisi", selanjutnya Terdakwa bertanya: "Buat siapa munisi tersebut", lalu dijawab Koptu Yasin (Saksi-2): "Untuk teman saya di Perbakin", lalu Terdakwa mengatakan: "Kalau buat Perbakin tidak apa-apa, namun kalau ada apa-apa jangan sangkutkan diri saya", kemudian dijawab Koptu Yasin: "Aman, tidak apa-apa saya tanggung jawab", lalu Koptu Yasin menanyakan: "Berapa harga munisi kaliber 5,56 mm", Terdakwa jawab: "Tidak tahu bang, saya tidak pernah menjual munisi".

15. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa akan kembali pulang ke rumah di Asrama Yonkes 2 Kostrad Koptu Yasin (Saksi-2) menyisipkan sesuatu didalam saku celana depan kiri, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa baru tahu jika yang disisipkan oleh Koptu Yasin (Saksi-2) adalah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin dan pakan burung.
16. Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir kepada Koptu Yasin (Saksi-2) dimana pada saat itu Terdakwa sudah pindah tugas ke Korem 083/Bdj pada tanggal lupa, bulan Desember 2019, namun Terdakwa masih tinggal di Asrama Yonkes 2 Kostrad lalu pindah ke Perum Bumi Perkasa RT 05 RW 05 Kel. Ngenep Kec. Karangploso Kab. Malang.
17. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat

*Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020*



menyerahkan munisi kepada Koptu Yasin (Saksi-2)  
Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dan menyimpan munisi Kaliber 5,56 mm serta Terdakwa tidak pernah mendapat perintah berupa surat perintah maupun perintah lisan dari Komandan Satuan untuk menyerahkan munisi tersebut kepada Koptu Yasin (Saksi-2).

18. Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui teman Koptu Yasin di Perbakin dan tidak mengetahui digunakan untuk apa munisi tersebut.
19. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Praka Fery Diantoro (Saksi-3) anggota TNI AU yang bertugas di Lanud Abd. Saleh Malang.
20. Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah melakukan kontak atau berkomunikasi langsung dengan anggota Terroris atas nama Sdr. Muhammad Juher Bin Sarno, Sdr. Yanto dan Sdri. Ita yang ditangkap oleh Tim Densus 88 Satgaswil Jatim bersama Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jatim di Kantor Samudra Jaya Abadi Jl. Kunti No. 72 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya.
21. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan yang bersifat radikalisme serta Terdakwa tidak mengetahui jika Munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang sudah diserahkan kepada Koptu Yanto dan telah dijual kepada anggota Teroris.
22. Bahwa Terdakwa pernah selama berdinis di TNI-AD pernah mendapatkan tanda kehormatan berupa:
  - a. Satya Lencana Kesetiaan VIII.
  - b. Satya Lencana Kesetiaan XVI.
  - c. Satya Lencana Wira Dharma.Bahwa Terdakwa selama berdinis disatuan jajaran TNI-AD juga pernah melaksanakan tugas operasi di wilayah NKRI diantaranya:
  - a. Tugas Operasi di Ambon tahun 2002.

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tugas Operasi di Maluku tahun 2005.
- c. Tugas Operasi Satgaspamtas RI-PNG tahun 2015.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi yang hadir maupun yang tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut diatas setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan, walaupun ada hal yang disangkal, namun sangkalan tersebut hanya mengenai bahwa Terdakwa diberikan uang oleh Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) pada hari berikutnya, tetapi mengenai perbuatan menyerahkan munisi kepada Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) dan setelah menyerahkan munisi tersebut Terdakwa menerima sejumlah uang dari Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan setelah diteliti dan dinilai keterangan para Saksi yang tidak disangkal oleh Terdakwa telah bersesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan para Saksi dan bersesuaian pula dengan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa diatas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.

Menimbang: Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat yaitu :

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto 100 (seratus) butir munisi kaliber 5,56 mm; dan
- 1 (satu) lembar foto kardus aki motor yang digunakan untuk meletakkan 100 (seratus) butir munisi kaliber 5,56 mm.

Adalah foto yang menunjukkan gambar barang bukti berupa munisi dan kardus aki motor, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Martapura Banjarmasin Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Karangploso Malang selanjutnya ditempatkan di Yonarhanudri 1 Kostrad kemudian pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Sus di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Koramil 0819/17 Paserpan Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000633081078.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September tahun 2015 mendapat Surat Perintah dari Danyonkes 2 Kostrad untuk melaksanakan BP (Bantuan Personil) ke Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga dalam rangka Satgas Pamtas RI-PNG bersama 450

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh) personil Pasukan Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wit personil Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga tiba di Pelabuhan Jayapura Papua, kemudian dilaksanakan serah terima Satgas Pamtas RI-PNG dari Komandan Satgas lama kepada Komandan Satgas Baru yang dilakukan di lapangan Kodam XVII/Cendrawasih, dan setelah serah terima dilaksanakan pembagian sektor Terdakwa bersama 36 (tiga puluh enam) personil Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga ditempatkan di Pos Kout Kab. Kerom.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat di Pos Kout Kab. Kerom dilakukan pembersihan sekitar Pos, kemudian Terdakwa menemukan munisi SS1 Kaliber 5,56 mm yang terbungkus kaos kaki PDL warna hitam, dan Terdakwa hitung jumlahnya 100 (seratus) butir, selanjutnya Terdakwa menyimpan munisi tersebut di kotak obat, dan Terdakwa tidak melaporkan kepada Danpos maupun Dansatgas Pamtas RI-PNG jika telah menemukan dan menyimpan munisi tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal lupa bulan Mei 2016, 1 (satu) bulan sebelum berakhir Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga, mengambil kotak obat yang didalamnya ada munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir untuk dimasukkan ke dalam peti kemas bersama barang-barang pribadi maupun alat berat anggota Satgas lain yang dikumpulkan untuk dibawa ke Pelabuhan Jayapura, selanjutnya dikirim ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan menggunakan kapal barang yang berangkat terlebih dahulu.
6. Bahwa benar Terdakwa Mengetahui pada bulan Juni

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 dilaksanakan serah terima Satgas, dan setelah serah terima pasukan Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga kembali ke Semarang dengan menggunakan Kapal KRI Banjarmasin.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada awal bulan Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib pasukan Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad sampai di pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kemudian kembali ke Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga dengan menggunakan Bus, dan sampai di Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga dilanjutkan dengan acara penutupan Satgas Pamtas Papua, dan kembali ke kesatuan masing-masing.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setelah rombongan Terdakwa sampai di Kesatuan Yonkes 2 Kostrad Malang, Terdakwa mengambil munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus kaos kaki PDL warna hitam, kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari rumah di Asrama Yonkes 2 Kostrad Malang.
9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 14.00 Wib setelah menjemput anak pulang sekolah, dan hendak pulang ke Asrama Yonkes 2 Kostrad Malang, dan pada saat lewat di depan Pos Provost Terdakwa dipanggil oleh Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2), kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa: "Punya munisi pistol dan SS1 gak?", lalu Terdakwa menjawab: "Kalau munisi pistol tidak ada bang, tapi kalau munisi standart SS1 ada", kemudian Terdakwa bertanya: "Untuk siapa, buat apa bang?", dijawab oleh Saksi-2: "Untuk teman saya Perbakin", kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil munisi Kaliber 5,56 mm tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak lama kemudian kembali ke Pos Provost Yonkes 2 Kostrad sambil membawa

*Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020*



munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang Terdakwa bungkus dalam kardus Aki, kemudian Terdakwa menyerahkan munisi tersebut kepada Saksi-2, dan Saksi-2 bertanya: "Kamu jual berapa?", selanjutnya Terdakwa menjawab: "Saya tidak menjual bang, terserah abang aja".

11. Bahwa benar setelah Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) menerima munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 pergi menuju ke rumah Praka Fery Diantoro (Saksi-3) di Perumdan TA 135 Rt. 04 Rw. 13 Desa Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang dengan maksud ingin menjualnya pada Saksi-3.
12. Bahwa benar Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) setelah sampai di rumah Saksi-3, kemudian menyerahkan munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir, selanjutnya Saksi-3 membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir, sedangkan yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar 250 butir munisi 9 mm yang Saksi-2 beli dari Kopda Suyono.
13. Bahwa benar Terdakwa pada keesokan harinya masih dalam bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertemu dengan Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) di Pos Provost bawah Yonkes 2 Kostrad, kemudian Saksi-2 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang dimasukkan oleh Saksi-2 ke dalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengucapkan: "Terima kasih bang, uang lanang".

14. Bahwa benar Terdakwa pada saat menyimpan dan

*Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 100 (seratus) butir munisi SS1 kaliber 5,56 mm kepada Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2), Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan penyimpanan dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan Terdakwa tidak pernah mendapat perintah baik berupa surat perintah maupun perintah lisan dari Komandan Satuan untuk menyerahkan munisi tersebut kepada Saksi-2.

15. Bahwa benar Terdakwa pernah selama berdinasi di TNI-AD pernah mendapatkan tanda kehormatan berupa:

- Satya Lencana Kesetiaan VIII.
- Satya Lencana Kesetiaan XVI.
- Satya Lencana Wira Dharma.

Bahwa Terdakwa selama berdinasi disatuan jajaran TNI-AD juga pernah melaksanakan tugas operasi di wilayah NKRI diantaranya:

- Tugas Operasi di Ambon tahun 2002.
- Tugas Operasi di Maluku tahun 2005.
- Tugas Operasi Satgaspamtas RI-PNG tahun 2015.

16. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui kalau munisi yang diperjual belikan oleh Terdakwa kepada Koptu M. Yasin (Saksi-2) adalah munisinya bisa meledak dan diledakkan, sesuai dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab. : 2803/BSF/2020 tanggal 10 Juni 2020 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.

17. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi mengetahui jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa di kesatuan Yonkes 2/YBH/2 Kostrad telah dilakukan berbagai kegiatan penyuluhan hukum tentang Senjata api dan Munisi diantaranya melalui jam komandan, dengan menindak tegas Prajurit TNI yang melakukan perbuatan menjual senjata api atau munisi dengan penjatuhan hukuman yang seberat-

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beratnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa yang tanpa menyerahkan dan menyimpan munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat 1951, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Pembelaan (Pleidoi) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Klemensi) melalui Penasihat hukumnya secara tertulis dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:  
Bahwa Klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan tunggal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang diajukan oleh

*Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dalam Tuntutannya karena dianggap masih terlalu berat sehingga mohon diperingan oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat 1951 yaitu: "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoieh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeiuarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-2 : “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia”.

Unsur ke-3 : “Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang Siapa”

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam unsur ini adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, dan orang tersebut merupakan subjek hukum Indonesia.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Martapura Banjarmasin Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Karangploso Malang selanjutnya ditempatkan di Yonarhanudri 1 Kostrad kemudian pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Sus di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Koramil 0819/17 Paserpan Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000633081078.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/29/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0819 Psuruan Korem 083/Bdj.

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP serta Terdakwa termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia"
  - Bahwa melihat rumusan kata 'tanpa hak' dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.
  - Dari kata 'tanpa hak' dalam rumusan delik ini, dapat dipastikan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang menyangkut masalah senjata

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



api, munisi, ataupun bahan peledak, harus ada izin dari yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan/ kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang, dalam hal ini senjata api, munisi, ataupun bahan peledak. Atau dengan kata lain, kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang jika ada izin dari yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'memasukkan ke Indonesia' adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah negara RI.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'membuat' adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak).

- Bahwa yang dimaksud dengan 'menerima' adalah menyambut, mengambil sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadahi, mendapat, atau menampungnya).

- Bahwa yang dimaksud dengan 'menyerahkan' adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'menguasai' adalah berkuasa atas/ memegang kekuasaan atas/ menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan 'membawa' adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi senpi, munisi atau handak).
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mempunyai' persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya' adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) yang berada di bawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada di mana, sepanjang masih di bawah kekuasaannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mengangkut' adalah membawa, memindahkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkut.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'menyembunyikan' adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu samasekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mempergunakan' adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) untuk memenuhi maksud si pelaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan 'mengeluarkan dari Indonesia' adalah membawa, mengirimkan, menyuruh

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



keluar dari wilayah RI sesuatu senpi, munisi, atau handak.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "Yang tanpa hak menerima, menyerahkan, membawa, menyimpan".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tanpa ada kekuasaan ataupun kewenangan pada dirinya karena tidak adanya izin dari yang berwenang memberinya izin dalam masalah senjata api dan munisi, telah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, menyimpan dan menyerahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain sesuatu benda, dalam hal ini senjata api dan munisi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September tahun 2015 mendapat Surat Perintah dari Danyonkes 2 Kostrad untuk melaksanakan BP (Bantuan Personil) ke Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga dalam rangka Satgas Pamtas RI-PNG bersama 450 (empat ratus lima puluh) personil Pasukan Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wit personil Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga tiba di Pelabuhan Jayapura Papua, kemudian dilaksanakan serah terima Satgas Pamtas RI-PNG dari Komandan Satgas lama kepada Komandan Satgas Baru yang dilakukan di lapangan Kodam XVII/Cendrawasih, dan setelah

Hal. 40 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



serah terima dilaksanakan pembagian sektor Terdakwa bersama 36 (tiga puluh enam) personil Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga ditempatkan di Pos Kout Kab. Kerom.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat di Pos Kout Kab. Kerom dilakukan pembersihan sekitar Pos, kemudian Terdakwa menemukan munisi SS1 Kaliber 5,56 mm yang terbungkus kaos kaki PDL warna hitam, dan Terdakwa hitung jumlahnya 100 (seratus) butir, selanjutnya Terdakwa menyimpan munisi tersebut di kotak obat, dan Terdakwa tidak melaporkan kepada Danpos maupun Dansatgas Pamtas RI-PNG jika telah menemukan dan menyimpan munisi tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal lupa bulan Mei 2016, 1 (satu) bulan sebelum berakhir Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga, mengambil kotak obat yang didalamnya ada munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir untuk dimasukkan ke dalam peti kemas bersama barang-barang pribadi maupun alat berat anggota Satgas lain yang dikumpulkan untuk dibawa ke Pelabuhan Jayapura, selanjutnya dikirim ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan menggunakan kapal barang yang berangkat terlebih dahulu.
5. Bahwa benar Terdakwa Mengetahui pada bulan Juni 2016 dilaksanakan serah terima Satgas, dan setelah serah terima pasukan Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga kembali ke Semarang dengan menggunakan Kapal KRI Banjarmasin.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada awal bulan Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib pasukan Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad sampai di pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kemudian

*Hal. 41 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020*



kembali ke Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga dengan menggunakan Bus, dan sampai di Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga dilanjutkan dengan acara penutupan Satgas Pamtas Papua, dan kembali ke kesatuan masing-masing.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setelah rombongan Terdakwa sampai di Kesatuan Yonkes 2 Kostrad Malang, Terdakwa mengambil munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus kaos kaki PDL warna hitam, kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari rumah di Asrama Yonkes 2 Kostrad Malang.
8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 14.00 Wib setelah menjemput anak pulang sekolah, dan hendak pulang ke Asrama Yonkes 2 Kostrad Malang, dan pada saat lewat di depan Pos Provost Terdakwa dipanggil oleh Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2), kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa: "Punya munisi pistol dan SS1 gak?", lalu Terdakwa menjawab: "Kalau munisi pistol tidak ada bang, tapi kalau munisi standart SS1 ada", kemudian Terdakwa bertanya: "Untuk siapa, buat apa bang?", dijawab oleh Saksi-2: "Untuk teman saya Perbakin", kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil munisi Kaliber 5,56 mm tersebut.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak lama kemudian kembali ke Pos Provost Yonkes 2 Kostrad sambil membawa munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang Terdakwa bungkus dalam kardus Aki, kemudian Terdakwa menyerahkan munisi tersebut kepada Saksi-2, dan Saksi-2 bertanya: "Kamu jual berapa?", selanjutnya Terdakwa menjawab: "Saya tidak menjual bang,

*Hal. 42 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terserah abang aja”.

10. Bahwa benar setelah Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) menerima munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 pergi menuju ke rumah Praka Fery Diantoro (Saksi-3) di Perumdan TA 135 Rt. 04 Rw. 13 Desa Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang dengan maksud ingin menjualnya pada Saksi-3.
11. Bahwa benar Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) setelah sampai di rumah Saksi-3, kemudian menyerahkan munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir, selanjutnya Saksi-3 membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir, sedangkan yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar 250 butir munisi 9 mm yang Saksi-2 beli dari Kopda Suyono.
12. Bahwa benar Terdakwa pada keesokan harinya masih dalam bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertemu dengan Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) di Pos Provost bawah Yonkes 2 Kostrad, kemudian Saksi-2 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang dimasukkan oleh Saksi-2 ke dalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengucapkan: “Terima kasih bang, uang lanang”.
13. Bahwa benar Terdakwa pada saat menyimpan dan menyerahkan 100 (seratus) butir munisi SS1 kaliber 5,56 mm kepada Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2), Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan penyimpanan dari pejabat yang berwenang untuk itu, dan Terdakwa tidak pernah

Hal. 43 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat perintah baik berupa surat perintah maupun perintah lisan dari Komandan Satuan untuk menyerahkan munisi tersebut kepada Saksi-2, dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli munisi tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang tanpa hak, menyerahkan, membawa, menyimpan”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: “Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

- Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Drt 1951, yang dimaksud dengan pengertian ‘senjata api’ dan ‘munisi’ termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

- Bahwa kemudian dalam ayat (3) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan ‘bahan peledak’ adalah semua barang yang dapat meledak, yaitu: semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa senjata api dan munisi yang nyata-nyata mempunyai tujuan untuk dijadikan sebagai barang kuno atau hiasan, dan juga senjata api dan munisi yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi digunakan, adalah tidak termasuk dalam pengertian senjata api dan munisi dalam unsur ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

*Hal. 44 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat di Pos Kout Kab. Kerom dilakukan pembersihan sekitar Pos, kemudian Terdakwa menemukan munisi SS1 Kaliber 5,56 mm yang terbungkus kaos kaki PDL warna hitam, dan Terdakwa hitung jumlahnya 100 (seratus) butir, selanjutnya Terdakwa menyimpan munisi tersebut di kotak obat, dan Terdakwa tidak melaporkan kepada Danpos maupun Dansatgas Pamtas RI-PNG jika telah menemukan dan menyimpan munisi tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal lupa bulan Mei 2016, 1 (satu) bulan sebelum berakhir Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/2 Kostrad Salatiga, mengambil kotak obat yang didalamnya ada munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir untuk dimasukkan ke dalam peti kemas bersama barang-barang pribadi maupun alat berat anggota Satgas lain yang dikumpulkan untuk dibawa ke Pelabuhan Jayapura, selanjutnya dikirim ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan menggunakan kapal barang yang berangkat terlebih dahulu.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setelah rombongan Terdakwa sampai di Kesatuan Yonkes 2 Kostrad Malang, Terdakwa mengambil munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus kaos kaki PDL warna hitam, kemudian Terdakwa simpan di dalam lemari rumah di Asrama Yonkes 2 Kostrad Malang.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 14.00 Wib setelah menjemput anak pulang sekolah kembali ke Pos Provost Yonkes 2 Kostrad sambil membawa munisi SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang Terdakwa bungkus dalam kardus Aki, kemudian Terdakwa menyerahkan munisi tersebut

Hal. 45 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2, dan Saksi-2 bertanya: "Kamu jual berapa?", selanjutnya Terdakwa menjawab: "Saya tidak menjual bang, terserah abang aja".

5. Bahwa benar Terdakwa pada keesokan harinya masih dalam bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertemu dengan Koptu Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) di Pos Provost bawah Yonkes 2 Kostrad, kemudian Saksi-2 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang dimasukkan oleh Saksi-2 ke dalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengucapkan: "Terima kasih bang, uang lanang".
6. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui kalau munisi yang diperjual belikan oleh Terdakwa kepada Koptu M. Yasin (Saksi-2) adalah munisinya bisa meledak dan diledakkan, sesuai dengan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab. : 2803/BSF/2020 tanggal 10 Juni 2020 dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.
7. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi mengetahui jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa di kesatuan Yonkes 2/YBH/2 Kostrad telah dilakukan berbagai kegiatan penyuluhan hukum tentang Senjata api dan Munisi diantaranya melalui jam komandan, dengan menindak tegas Prajurit TNI yang melakukan perbuatan menjual senjata api atau munisi dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "sesuatu munisi", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan,

Hal. 46 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “ Barangsiapa, yang tanpa hak, menerima, menyerahkan, membawa, menyimpan sesuatu munisi”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh sifat Terdakwa yang mempunyai loyalitas yang keliru, sehingga Terdakwa berani melakukan perbuatan menjual munisi tanpa memperhitungkan bahayanya apabila munisi tersebut jatuh kepada orang yang tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan ancaman terhadap jiwa orang lain, walaupun mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang

Hal. 47 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa adalah tidak mempunyai hak untuk menjual, menyimpan, membawa, menyerahkan munisi, yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang serta aturan-aturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI, namun Terdakwa tidak menghiraukan lagi aturan-aturan tersebut demi untuk kepentingan pribadi Terdakwa guna mendapatkan keuntungan berupa uang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat karena dapat membahayakan keselamatan dan jiwa orang lain serta mencemarkan citra TNI khususnya TNI-AD dimata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa loyal dan ingin membantu seniorinya Sdr. Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) serta ingin mendapat penghasilan tambahan dengan cara yang mudah dan cepat dari keuntungan memperjualbelikan munisi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa cukup sopan dan berterus terang serta kooperatif sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi

Hal. 48 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang melanggar hukum.

3. Terdakwa relatif masih muda usia dan dengan berjalannya seiring waktu relatif masih dapat dibina menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik.
4. Bahwa munisi yang di tangkap oleh densus 88 dari Sdr Juher yang diperolehnya dari sdr Praka Fery Diantoro (Saksi-3) tersebut belum sempat di pergunakan dan belum ada jatuh korban karena munisi tersebut.
5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - a. Tugas Operasi di Ambon tahun 2002.
  - b. Tugas Operasi di Maluku tahun 2005.
  - c. Tugas Operasi Satgaspamtas RI-PNG tahun 2015.
6. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan dan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan dan jiwa orang lain apabila munisi tersebut jatuh kepada orang yang tidak berhak serta tidak bertanggungjawab, khususnya yang menjadi korban adalah aparat TNI/Polri.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan dan merusak mental dan moril prajurit lainnya yang telah

*Hal. 49 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk di kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0819/Pasuruan Korem 083/Bdj. Karena dampak Prajurit TNI apabila menjual senjata api dan munisi adalah sudah tidak peduli lagi terhadap keselamatan dan nyawa prajurit lainnya dalam melaksanakan tugas pokok satuan TNI.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa di kesatuan Kodim 0819/Pasuruan Korem 083/Bdj telah dilakukan berbagai kegiatan penyuluhan hukum tentang Senjata api dan Munisi diantaranya melalui jam komandan, dengan menindak tegas Prajurit TNI yang melakukan perbuatan menjual senjata api dan munisi dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya, namun hal itu tidak diindahkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan dari hal-hal yang diuraikan tersebut

Hal. 50 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didasar, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer, karena dipandang masih terlalu berat apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang loyal dan ingin membantu seniorinya Sdr. Muhammad Yasin Alfidayat (Saksi-2) dengan menjual munisi Kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir, sehingga patut, layak dan adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan keringanan hukuman (Klemensi) Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum secara tertulis dipersidangan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan pidana Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Hal. 51 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang ini berada dalam tahanan, dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidananya, atau akan membuat keonaran, serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka kepada Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar foto 100 (seratus) butir munisi kaliber 5,56 mm; dan
- 1 (satu) lembar foto kardus aki motor yang digunakan untuk meletakkan 100 (seratus) butir munisi kaliber 5,56 mm.

Barang bukti berupa foto munisi dan kardus aki motor merupakan bukti surat dan petunjuk tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Drt Tahun 1951, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 52 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: Bagio Didik Mariyanto, Serda NRP 31000633081078, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:  
  
"Tanpa hak menerima, menyerahkan, membawa dan menyimpan, sesuatu munisi "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan  
  
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
  - 1 (satu) lembar foto 100 (seratus) butir munisi kaliber 5,56 mm; dan
  - 1 (satu) lembar foto kardus aki motor yang digunakan untuk meletakkan 100 (seratus) butir munisi kaliber 5,56 mm.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 53 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, SH. Mayor Chk NRP 2920012290470, Penasihat Hukum Bahrudin, S.H., Kapten Chk NRP 21960076250275, Panitera Pengganti Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Musthofa, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I,

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota II,

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti,

ttd  
Rudianto, S.H.

Peltu NRP 21960347440875

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960348011275

Hal. 54 dari 39 hal. Putusan Nomor 127- K / PM.III-12 / AD / X / 2020